



GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR
NUMBER : 392 /KEP/HK/2025

ABOUT

CHANGE OF ATTACHMENT OF GOVERNOR
NUSA TENGGARA TIMUR NUMBER : 322/KEP/HK/2024
ABOUT TIM RESPONSE INCIDENT CYBER
(COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. based on the Decision of Governor Nusa Tenggara Timur
Number : 322/KEP/2024, it has been determined the Tim Response Incident
Cyber (*Computer Security Incident Response Team*) Province Nusa
Tenggara Timur;
- b. that there is a change in the Attachment of the Decision so that
the Decision as intended in letter a, needs to be reviewed
again;
- c. that based on the consideration as intended
in letter a and letter b, it is necessary to set the Decision
of Governor regarding the Change of Attachment of the Decision
of Governor Nusa Tenggara Timur Number : 322/KEP/HK/2024
About Tim Response Incident Cyber (*Computer Security Incident
Response Team*) Province Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Law Number 11 Year 2008 regarding Information and
Electronic Transactions (Lembaran Negara Republik Indonesia
Year 2008 Number 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Number 4843) as it has been changed with
Law Number 1 Year 2024 regarding the Change
of the Second Law Number 11 Year 2008 regarding
Information and Electronic Transactions (Lembaran Negara Republik
Indonesia Year 2024 Number 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Number 6905);
2. Law Number 23 Year 2014 regarding Regional Government
(Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2014
Number 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Number 5587) as it has been changed several times
last with Law Number 6 Year 2023 regarding
the Determination of Government Regulations Replacing Law
Number 2 Year 2022 Regarding the Creation of Work as Law
Number 2 Year 2022 Regarding the Creation of Work as Law
(Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2023
Number 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Number 6856);
3. Law Number 21 Year 2022 regarding Province Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Year
2022 Number 164, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Number 6810);
4. Law-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 019); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 063);
8. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 322/KEP/2024 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 322/KEP/HK/2024 Tentang Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 14 Oktober 2025
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara di Jakarta;
4. Tim Tanggap Insiden Siber Provinsi NTT masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 322/KEP/HK/2025

TANGGAL : 14 October 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 322/KEP/HK/2024

TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER (COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
(COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
I.	PENGARAH		
	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	1. menjamin terselenggaranya pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber yang meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai; dan 2. memberikan pembinaan, kebijakan, sasaran, dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan insiden Siber.
	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	1. memberikan masukan kepada Ketua untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan insiden Siber meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai; 2. membantu memberikan pembinaan, kebijakan, dan petunjuk teknis dalam pengelolaan penanggulangan, dan pemulihan Insiden Siber; dan 3. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan masukan terhadap tujuan, sasaran, dan kegiatan pengelolaan penanggulangan dan pemulihan Insiden Siber; 2. memberikan masukan terhadap pelaksanaan teknis pengelolaan penanggulangan dan pemulihan Insiden Siber ; 3. menyiapkan dukungan teknis operasional yang diperlukan oleh Tim Pelaksana; dan 4. melaksanakan tugas terkait pengelolaan penanggulangan dan pemulihan Insiden Siber yang diberikan oleh Ketua Pengarah.
II.	PELAKSANA		
	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. memimpin pelaksanaan tugas Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) dalam melakukan pembinaan, pengendalian, pengelolaan, dan pengawasan evaluasi terhadap operasi dan kendali serta personil; 2. bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional TTIS .
	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. administrasi yang efisien, perencanaan organisasi, dan pengelolaan dokumentasi organisasi TTIS ; 2. menyusun, memelihara, dan mengevaluasi dokumen kebijakan, standar, dan prosedur keamanan informasi pada organisasi TTIS ; 3. menyusun metrik pengukuran tingkat kematangan penerapan keamanan informasi pada organisasi TTIS; dan 4. menyusun metrik pengukuran evaluasi tingkat kematangan dan kinerja organisasi TTIS ; 5. melaksanakan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan NTTProv-CSIRT.

Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi	Unit <i>Monitoring</i> dan Aksi	melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap operasional monitoring tanggap Insiden Siber, dan uji penetrasi sistem.
II.a. FUNGSI MONITORING		
Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi	Koordinator	<ol style="list-style-type: none">1. melakukan pemantauan terhadap jaringan, sistem, dan aplikasi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau anomali;2. menggunakan alat pemantauan jaringan dan sistem seperti SIEM (Security Information and Event Management), IDS/IPS (Intrusion Detection/ Prevention Systems), dan alat pemantauan log;3. menganalisis log sistem dan peristiwa keamanan untuk mengidentifikasi tanda-tanda kompromi atau serangan;4. mengidentifikasi pola dan indikator ancaman (Indicators of Compromise-IoCs) yang dapat menunjukkan adanya aktivitas berbahaya;5. melakukan monitoring pendeteksian serangan;6. menyampaikan pemberian peringatan terkait keamanan siber kepada para pihak terkait; dan7. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan monitoring.
Personil pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Anggota	
II.b. FUNGSI TANGGAP INSIDEN		
Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi	Koordinator	<ol style="list-style-type: none">1. membuat, memelihara dan mengevaluasi standar operasional dan prosedur proses tanggap Insiden Siber;2. memberikan asistensi dan/atau bantuan terkait Tanggap Insiden Siber kepada konstituen TTIS;3. melakukan pemilahan (triage) Insiden Siber sesuai kriteria yang ditetapkan;4. melakukan penanganan artefak digital;
Personil pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Anggota	

			<ul style="list-style-type: none"> 5. melakukan akuisisi dan preservasi data dan informasi yang diperlukan dalam proses investigasi atau tanggap Insiden Siber; 6. Membuat laporan proses tanggap Insiden Siber yang dilakukan; 7. melakukan pengelolaan, pendokumentasi-an terhadap laporan tanggap Insiden Siber; 8. membuat publikasi terkait dengan best practices proses tanggap Insiden Siber; 9. melakukan analisis terhadap Insiden Siber yang terjadi yang diperoleh dari hasil kerjasama ataupun dari <i>news feed</i> yang ada di media sosial untuk menjadi <i>lesson learned</i> kepada konstituen TTIS dan forum berbagi koordinasi dan komunikasi TTIS; dan 10. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan tanggap insiden.
II.c. FUNGSI UJI PENETRASI			
	1. Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> 1. melakukan pemindaian kerentanan secara berkala terhadap aset konstituen TTIS; 2. mengidentifikasi kerentanan dalam sistem; 3. menilai dampak potensial dari kerentanan; 4. melakukan penanganan kerentanan sistem elektronik; 5. menyusun laporan kerentanan secara berkala berdasarkan konstituen TTIS; 6. melakukan reviu terhadap laporan kerentanan; dan 7. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan uji penetrasi.
	2. Personil pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Anggota	

3. Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi	Unit Penanganan Kerentanan	melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penelitian kerentanan, penerimaan laporan kerentanan, analisis kerentanan, koordinasi dan pengungkapan kerentanan, dan respons kerentanan.
II.d. FUNGSI PENELITIAN DAN PENERIMA LAPORAN KERENTANAN		
Kepala Bidang Layanan e-Gov	Koordinator	1. mengidentifikasi kerentanan yang dieksploitasi dan laporan kerentanan sebagai bagian dari insiden keamanan; 2. mempelajari kerentanan baru dengan membaca sumber publik atau sumber pihak ketiga lainnya; 3. menemukan atau mencari kerentanan baru sebagai akibat dari aktivitas atau penelitian yang disengaja; 4. melakukan analisis tren dari feed dan data kerentanan dikumpulkan, untuk memahami konstituen atau TTP aktor serangan; dan 5. membuat perencanaan, pengelolaan dan evaluasi kegiatan pada bagian teknis penelitian dan pelaporan kerentanan.
1. Personil pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi; 2. Personil pada Bidang Layanan e-Gov; dan 3. Personil pada Bidang Infrastruktur TIK	Anggota	
II.e. FUNGSI ANALISIS KERENTANAN		
Kepala Bidang Layanan e-Gov	Koordinator	1. melakukan pemindaian kerentanan secara berkala terhadap aset konstituen TTIS; 2. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis kerentanan keamanan siber lainnya yang mencakup ancaman, kerentanan, dan produk/perangkat TI; 3. menyusun rekomendasi dan laporan kerentanan secara berkala; 4. melakukan reuiu terhadap laporan kerentanan; dan 5. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan analisis kerentanan.
1. Personil pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi; 2. Personil pada Bidang Layanan e-Gov; dan 3. Personil pada Bidang Infrastruktur TIK	Anggota	

II.f. FUNGSI KOORDINASI DAN PENGUNGKAPAN KERENTANAN		
Kepala Bidang Layanan e-Gov	Koordinator	1. memastikan pemberitahuan informasi kerentanan tepat waktu dan terdistribusi yang akurat; 2. menjaga arus informasi dan melacak status aktivitas entitas yang ditugaskan atau diminta untuk berpartisipasi dalam merespons insiden keamanan informasi; 3. memastikan rekomendasi kerentanan dilaksanakan oleh konstituen TTIS; dan 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan koordinasi dan pengungkapan kerentanan
1. Personil pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi; 2. Personil pada Bidang Layanan e-Gov; dan 3. Personil pada Bidang Infrastruktur TIK	Anggota	
II.g. FUNGSI RESPONS KERENTANAN		
1. Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi	Koordinator	1. memperbaiki atau memitigasi kerentanan yang ditemukan baik dari sistem monitoring dan pelaporan kerentanan untuk mencegah eksploitasi; 2. menerapkan patch atau solusi keamanan lain berdasarkan rencana tanggap insiden kerentanan dan best preactice; 3. menyusun dan mendokumentasikan laporan respons kerentanan; dan 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan respons kerentanan
2. Personil pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Anggota	
Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Unit Pembinaan dan Publikasi	melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagi informasi, peningkatan kesadaran keamanan siber, dan pelatihan keamanan siber.
II.h. FUNGSI BERBAGI INFORMASI		
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Koordinator	1. membuat strategi komunikasi untuk membangun berbagi informasi keamanan siber; 2. mengelola akun media sosial terkait dengan publikasi TTIS; 3. mengelola portal publikasi terkait dengan publikasi TTIS;
1. Personil pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi; 2. Personil pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota	

			<ol style="list-style-type: none"> memperhitungkan audiens y saat informasi dibuat dan disebarluaskan; menerima masukan, laporan, komentar, dan pertanyaan dari konstituen TTIS; dan melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan berbagi informasi.
	II.i. FUNGSI PENINGKATAN KESADARAN KEAMANAN SIBER		
	Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi	Koordinator	1. membuat dan melaksanakan program edukasi keamanan siber;
	Personil pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> membuat laporan publikasi mengenai kondisi terkini keamanan siber organisasi (laporan bulanan, laporan 3 bulanan, laporan 6 bulanan, dan laporan tahunan); membuat publikasi teknis mengenai keamanan siber; melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan peningkatan kesadaran keamanan siber
	II.j. FUNGSI PELATIHAN KEAMANAN SIBER		
	Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi	Koordinator	1. membuat dan melaksanakan program pelatihan keamanan siber;
	<ol style="list-style-type: none"> Personil pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi. Personil pada Bidang Layanan e-Gov. 	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> memberikan pelatihan dan pendidikan keamanan siber kepada konstituen TTIS (yang mungkin mencakup staf organisasi dan TTIS); menilai, mengidentifikasi, dan mendo-kumentasikan kebutuhan kompetensi SDM untuk mengembangkan materi pelatihan dan pendidikan yang sesuai dan meningkatkan tingkat keterampilannya; dan melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan pelatihan keamanan siber

	Perwakilan Pengelola Sistem Elektronik pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Agen Penanganan Insiden Siber	Melakukan monitoring sistem elektronik pada masing-masing perangkat daerah dan melaporkan kejadian insiden siber yang terjadi kepada koordinator.
--	--	-------------------------------	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001